




Dispensasi Usia Nikah dalam Perkawinan Anak dan Upaya Pencegahan Perkawinan Anak melalui Program Revitalisasi KUA.

- **Dedi Slamet Riyadi**
- **Tim Revitalisasi KUA Kementerian Agama RI**

Grafik Pendaftar Dispensasi Usia Nikah



Data Pengadilan Agama: Angka pendaftar dispensasi usia nikah pada 2021 sebanyak 59.709. Turun 7,01% dari 64.211 kasus pada 2020.




Data Badan Peradilan Agama mencatat 64,2 ribu jumlah dispensasi usia nikah pada 2020. Naik tiga kali lipat atau 177,7% dari 2019 yang sebanyak 23,1 ribu.

Komnas Perempuan mencatat beberapa faktor penyebab kenaikan dispensasi usia nikah pada 2020:

1. Pandemi Covid-19 yang membuat anak-anak tidak dapat bersekolah tatap muka dan keluarga mengalami kesulitan ekonomi.
2. Paparan gawai sehingga anak lebih cepat merespons informasi yang belum dipahami dan memicu kehamilan tidak diinginkan.
3. belum meratanya program terkait pemahaman hak seksual dan kesehatan reproduksi komprehensif.
4. Penyalahgunaan informasi yang tidak lengkap pada beberapa agama tentang seksualitas.


Pengeluaran dan Perkawinan



- Anak-anak muda dari kelompok pengeluaran terendah lebih cepat menikah ketimbang yang berasal dari kelompok pengeluaran tertinggi. Pemuda yang usia kawin pertamanya di bawah 22 tahun didominasi dari kelompok pengeluaran rumah tangga 40 persen terbawah. Persentasenya sebesar 65,73%.
- Rinciannya, 3,06% berasal dari usia di bawah 15 tahun dan 25,79% dari usia 16-18 tahun. Lalu, sebanyak 36,88% berasal dari usia 19-21 tahun.
- Berbeda, pada kelompok pengeluaran 20 persen teratas didominasi oleh pemuda yang memiliki usia kawin pertama pada usia yang lebih dewasa. Rentang usianya yakni 22-30 tahun, sebesar 65,41%

- Berbeda, pada kelompok pengeluaran 20 persen teratas didominasi oleh pemuda yang memiliki usia kawin pertama pada usia yang lebih dewasa. Rentang usianya yakni 22-30 tahun, sebesar 65,41%
- Secara rinci, 32,53% anak muda pada kelompok pengeluaran tersebut berasal dari usia 22-24 tahun. Kemudian, sebanyak 32,88% berasal dari usia 25-30 tahun.
- Adapun menurut BPS, fenomena tersebut tidak lepas dari perspektif keluarga dengan status ekonomi rendah. Mereka umumnya tidak mampu memenuhi biaya pendidikan serta cenderung melihat anak perempuan sebagai beban ekonomi keluarga yang harus segera ditangani melalui pernikahan sedini mungkin.

Provinsi dengan Angka Perkawinan Usia Dini Terbanyak



- Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Kor 2020, terdapat 8,19% wanita Indonesia yang menikah pertama kalinya di usia antara 7-15 tahun.
- Perempuan yang menikah pertama kali di usia dini tersebut terbanyak terjadi di Kalimantan Selatan, yakni mencapai 12,52% pada 2020. Namun, angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 13,18%.
- Provinsi dengan wanita yang menikah pertama kalinya di usia 7-15 tahun terbesar berikutnya adalah Jawa Barat, yakni sebesar 11,48%. Diikuti Jawa Timur sebesar 10,85%, Sulawesi Barat sebesar 10,05%, serta Kalimantan Tengah sebesar 9,855.
- Berikutnya, pernikahan usia di bawah umur perempuan di Banten sebesar 9,11%. Setelahnya ada Bengkulu sebesar 8,81%, kemudian Jawa Tengah sebesar 8,71%, serta Jambi dan Sulawesi Selatan masing-masing sebesar 8,56% dan 8,48%.

TUJUAN PERKAWINAN



Pasal 1 UU Perkawinan:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- ❖ Dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal demikian rupa, UU Perkawinan menganut asas antara lain: pendewasaan usia kawin agar mampu mengelola rumah tangga dan memenuhi kebutuhannya dengan baik; mengatur keseimbangan hak dan kewajiban suami istri secara selaras, saling membantu dan mendukung satu sama lain; serta mempersulit perceraian.



Angka kehamilan remaja yang disebabkan oleh ketidaksiapan remaja untuk mengelola perkembangan dirinya secara komprehensif sehingga berujung pada berbagai persoalan turunan. Sebesar 7,1 persen kehamilan adalah kehamilan tidak direncanakan (SUPAS, 2015).


Angka kematian ibu di Indonesia yang sempat meningkat di tahun 2012 sebesar 359 per 100.000 kelahiran dan angka kematian bayi sebesar 32 per 1000 kelahiran,

Angka perkawinan anak belum menunjukkan penurunan yang signifikan, bahkan cenderung meningkat pasca pengesahan UU No 16 Tahun 2019 yang menaikkan usia kawin perempuan menjadi 19 tahun,

Prevalensi stunting yang cukup tinggi : 1 dari 3 anak Indonesia mengalami pertumbuhan yang tidak optimal karena gizi buruk yang kronis,

Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan melaporkan 93,8% terjadi dalam rumah tangga). Data kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berakhir cerai cenderung meningkat. Data ini belum termasuk perkawinan bermasalah yang dipertahankan

Jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama yang didominasi oleh pertengkaran, ekonomi, penelantaran, kekerasan dalam rumah tangga, ketiadaan tanggung jawab, dan sebagainya,



Kemiskinan, yang seringkali menyebabkan perpecahan dan perceraian, serta mengakibatkan kualitas kehidupan keluarga yang tidak sejahtera,

dan lain-lain

PROBLEM-PROBLEM KELUARGA = TANTANGAN KUA

TUGAS DAN WEWENANG KUA



Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 pasal 3 disebutkan ada 9 tugas dan fungsi dari KUA.

1. Pelaksanaan Pelayanan, Pengawasan, Pencatatan dan Pelaporan Nikah dan Rujuk.
2. Penyusunan Statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pengelolaan Dokumentasi dan Sistem Informasi Manajemen KUA Kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
9. Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

6 dari **9** Tugas dan Fungsi KUA adalah
Pelayanan

REVITALISASI KUA KECAMATAN

PROGRAM

Optimalisasi KUA
sebagai kantor
layanan publik

Pembenahan aspek fisik (Gedung dan sarana), procedural (regulasi dan tatakelola), SDM (pengembangan kapasitas/kompetensi)

Percepatan
Transformasi
Digital

- Pembenahan aplikasi dan integrasi aplikasi
- Peningkatan kapasitas sarana pengolah data
- Literasi digital bagi aparat KUA

Perubahan
paradigma
layanan

- Peningkatan wawasan kebangsaan dan kenegaraan.
- Pelayanan yang nondiskriminatif
- KUA sebagai rumah bersama umat beragama

Aplikasi kebijakan
berbasis data dan
kajian ilmiah

- Peningkatan kapasitas aparat KUA dalam analisis sosial.
- Membangun kerja sama dengan kalangan akademisi dalam pengembangan kebijakan dan program



BIMBINGAN REMAJA USIA NIKAH

Mempersiapkan pemuda/pemudi untuk mempersiapkan kedewasaan diri dan mengambil keputusan yang lebih berkualitas.

BIMBINGAN MASA NIKAH

Mendampingi keluarga muda dan memberikan peningkatan kapasitas untuk mengelola kehidupan perkawinan



BIMBINGAN REMAJA

Mempersiapkan remaja untuk mengelola perkembangan dirinya.

BIMBINGAN PERKAWINAN CATIN

Mempersiapkan calon pengantin dengan pembekalan menyeluruh untuk aspek-aspek pokok kehidupan berkeluarga.

KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN

Menyediakan layanan untuk mendampingi keluarga untuk menghadapi kehidupan perkawinannya.

